



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan beramal untuk membantu orang lain adalah salah satu tindakan yang mulia untuk kehidupan umat manusia. Mayoritas tradisi agama mengakui bahwa tindakan membantu orang lain merupakan salah satu ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Inspirasi keagamaan tersebut berimplikasi terhadap berbagai ragam kegiatan beramal yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas sosial masyarakat dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Aktivitas memberi ini menjadi kebiasaan yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya, terutama pada masyarakat pedesaan. Begitu kuatnya tradisi ini dipegang, pada perjalanannya diakui sebagai salah satu modal sosial yang bisa dijadikan sebagai media untuk mewujudkan persatuan dan kemandirian masyarakat.

Spirit agama berperan penting dalam tradisi beramal yang dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi Kristen menyebutnya dengan istilah karitas dan berkembang menjadi norma atau etika dalam rangka saling tolong menolong. Selanjutnya, ide karitas diterjemahkan ke dalam tindakan sosial berbasis keagamaan yang bertujuan untuk membantu dan melayani anggota masyarakat yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan². Sedangkan dalam Islam, aktivitas tolong menolong bisa menjadi ekspresi ketaatan seorang muslim kepada TuhanNya. Selain berkewajiban menjalankan lima rukun Islam, seorang Muslim juga dianjurkan untuk mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial melalui amalan sunah dalam beberapa ragam ibadah seperti

² “Mengenal Filantropi Sosial,” *Creative HUB Fisipol UGM* (blog), February 3, 2020, <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/03/mengenal-filantropi-sosial/>.

kurban, infaq/ sedekah, hibah, dan wakaf. Tindakan-tindakan amal inilah yang kemudian bisa dikonsepsikan menjadi “kedermawanan Islam (*Islamic charity*)”.³

Beberapa nilai universal dari *charity* antara lain menganjurkan menolong orang miskin, bersifat spiritualitas, menjaga cita-cita keberagamaan yang ideal, memiliki perhatian sosial, membangun hubungan sosial dan kemanusiaan. Satu hal yang utama dari *charity* diekspresikan dengan pemberian/penyantunan, pertolongan, dan pendistribusian kembali kesejahteraan. Secara umum bisa dikatakan bahwa ada konsep universal dalam *charity* yang berlaku di seluruh agama, termasuk Islam.⁴ Maka dari itu konsep universalitas *charity* memungkinkannya untuk menurunkan konsep *Islamic charity*. Terminologi *charity* berdekatan dengan konsep *philanthropy* (kecintaan kepada sesama manusia) atau *social activism*. Dan keduanya adakalanya dapat digunakan secara bersamaan atau saling bertukaran dalam memberikan identifikasi aktivitas kedermawanan berbasis agama sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggungjawab seseorang kepada Tuhan dan kepada sesama umat manusia.⁵

Tradisi filantropi memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Aktivitas filantropi merupakan ekspresi kesadaran seseorang secara kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Hampir seluruh komunitas keagamaan memiliki tradisi filantropi dengan ragam, inspirasi spiritual, asumsi filosofi dan implikasi yang mengiringinya. Tradisi kedermawanan masyarakat lokal yang diwariskan secara turun temurun juga ikut memberikan pengaruh pada model filantropi yang dijalankan serta memberikan pola yang berbeda antar pelakunya.

³ Ghifari Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 2.

⁴ Istilah *charity* yang diterjemahkan menjadi “kedermawanan” sebenarnya bukan berasal dari konsep Islam, tetapi dari konsep Kristen. Terminologi *charity* juga digunakan oleh beberapa akademisi, antara lain Michael Bonner, Adam Sabra, Murat Cizakca, Richard Van Leeuwen Yaacov Lev, Amy Singer, dan Hilman Latief. Lihat Hilman Latief, “Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia” (Universiteit Utrecht, 2012), <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/253590>.

⁵ Hilman Latief, “Agama Dan Pelayanan Sosial: Interpretasi Dan Aksi Filantropi Dalam Tradisi Muslim Dan Kristen Di Indonesia,” no. 2 (n.d.).

Diskursus mengenai filantropi (kedermawanan) selalu menarik untuk dikaji terutama dalam konteks mewujudkan kemandirian masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan ekonomi dan peningkatan kemiskinan di Indonesia di tanah air.⁶ Kondisi ini bisa menjadi indikasi ketidakmampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pada titik ini, negara sangat memerlukan "aktor" lain untuk memberikan support dan bantuan. Dan kehadiran lembaga serta pelaku filantropi menjadi salah satu solusi alternatifnya.

Perjalanan sejarah Islam di Indonesia menunjukkan bahwa gerakan filantropi sudah sekian lama dimulai. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912, Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914, Persatuan Islam (Persis) pada tahun 1923, dan NU yang didirikan pada tahun 1926 bisa menjadi bentuk inisiatif dan ide masyarakat dalam mengembangkan potensi dan memberdayakan organisasinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan beberapa lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan sosial.⁷ Gerakan filantropi Islam di Indonesia juga bisa dilihat ketika Muhammadiyah berinisiatif dalam pendirian lembaga yang bergerak pada bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan NU dengan mendirikan "*Nahdlatut Tujjar*". Kedua gerakan ekonomi yang diinisiasi dua organisasi Islam terbesar⁸ ini

⁶Menurut data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Indonesia turun 9,03 persen pada Maret 2024, turun 0,33 persen poin dari Maret 2023, dan turun 0,54 persen dari September 2022. Jika kita hanya melihat persentase berkisar 9,03 persen, angka tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar, karena jumlah yang didapat dari 9,0 persen. Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.," accessed November 6, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.

⁷ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 37.

⁸Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Denny JA dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 18-25 Februari 2019 menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah ormas terbesar di Indonesia. dan berada di peringkat tertinggi dengan 49,5%. Namun, Muhammadiyah, yang muncul lebih awal daripada NU, harus puas berada di peringkat kedua dengan persentase yang jauh lebih rendah daripada NU, yaitu hanya 4,3%. "Survei LSI Denny JA : NU Sebagai Ormas Terbesar Yang Tak Tertandingi," February 29, 2020, <https://www.suarainvestor.com/survei-lsi-denny-ja-nu-sebagai-ormas-terbesar-yang-tak-terdandingi/>. Pada tahun 2023, berdasarkan LSI, populasi warga nahdliyin mencapai 56,9% dari populasi penduduk Indonesia. Lihat Muhammad Farhan Syah, "Populasi Nahdliyin

bisa disebut sebagai tonggak dan langkah awal kehadiran spirit bagi aktivitas filantropi di Indonesia.⁹ Pada perjalanan selanjutnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat sipil Muslim¹⁰ modernis dan tradisional yang memiliki kontrol atas praktik-praktik filantropi Islam.

Sebagai representasi Muslim modernis¹¹, Muhammadiyah telah mempelopori perubahan praktik tradisional filantropi untuk beradaptasi dengan kebutuhan modern. Sejak awal berdirinya organisasi, filantropi telah dimodernisasi dengan mengubah praktik tradisional, sehingga donasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan keagamaan.¹² Dalam perjalanannya organisasi ini juga mendirikan beberapa institusi kedermawanan yang secara spesifik menangani pelayanan sosial kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dengan upaya ini orientasi baru aktivitas kedermawanan berhasil dihadirkan, yaitu orientasi kesejahteraan dan juga pemberdayaan.¹³

Tembus 56,9%, Ini Agenda NU Di Tahun Politik,” *BusinessNews Indonesia* (blog), April 27, 2024, <https://businessnews.co.id/2024/04/27/populasi-nahdliyin-tembus-569-ini-agenda-nu-di-tahun-politik/>. Lihat juga “Meski Kantornya Kecil, NU Jadi Ormas Terbesar di Dunia Berkat Dakwah Para Kiai di Kampung,” NU Online, accessed November 6, 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/meski-kantornya-kecil-nu-jadi-ormas-terbesar-di-dunia-berkat-dakwah-para-kiai-di-kampung-wbqht>.

⁹ Abdurrazaq, “Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bil Hal,” *Intizar* 20, no. 1 (March 23, 2016), jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/428. Hilman Latief, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013): 123–39, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>

¹⁰ Secara sederhana, istilah “masyarakat sipil Muslim” mengacu pada masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil yang menganut prinsip-prinsip Islam. Penggunaan kata “Muslim” atau “Islam” setelah kata “masyarakat sipil” dimaksudkan untuk menegaskan dan membedakan beberapa lembaga masyarakat sipil lainnya. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 9.

¹¹ Istilah “modernis” ditujukan untuk organisasi ini. karena didirikan sebagai tanggapan terhadap gerakan modernisasi Islam yang dipimpin oleh Jamal ad-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha, sehingga istilah “modernis” digunakan untuk merujuk ke organisasi ini. Para pendukung gerakan ini berpendapat bahwa karena masyarakat Islam tidak mau lagi melakukan ijtihad, Islam mengalami kemunduran. Penggunaan infra struktur kontemporer dan pendekatan berpikir rasional adalah salah satu tindakan penting yang dilakukan oleh organisasi ini. Tentang Muhammadiyah, Lihat Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

¹² Ibid., 9.

¹³ Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*, 149.

Sedangkan NU sebagai representasi Muslim tradisional¹⁴ terkesan tetap bertahan dan tidak beranjak dari beberapa program dengan nuansa karitatif, sehingga terkesan menganut mekanisme dan model konvensional. Dengan model ini, NU dianggap kurang dinamis dan jauh dari progresif. Institusi ini biasanya terdapat pada tingkatan *grassroots* terutama di pedesaan yang belum mendapat sentuhan filantropi modern dengan mengelola praktik filantropi secara sporadis dengan support pengelola yang belum profesional. Unit pemungut zakat yang dikelola oleh masjid-masjid di perkampungan bisa menjadi salah satu contohnya. Beberapa masjid yang relatif kecil dengan jumlah jemaah yang relatif kecil terlibat juga dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat dan sedekah dengan nilai yang tidak begitu banyak untuk pemenuhan pengeluaran rutin dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial, padahal kadangkala output program belum terencana dengan baik. Namun demikian aktivitas seperti ini terus eksis sejak puluhan tahun sampai saat ini.¹⁵

Pola pengelolaan dana filantropi secara tradisional sebagaimana uraian sebelumnya, saat ini bukan lagi sebagai fenomena yang dominan. Berubahnya karakter dalam filantropi Islam pelan-pelan menunjukkan eksistensinya sejak keterlibatan para pengelola yang lebih berpendidikan. Dengan semakin kuatnya kelompok muslim kelas menengah dan disupport dengan suasana sosial politik pasca pemerintahan orde baru yang semakin terbuka, bisa menjadi ruang tersendiri bagi aktivitas kelompok muslim kelas menengah, cendekiawan, dan akademisi untuk berkiprah dengan munculnya ide-ide baru dalam merumuskan makna ulang makna filantropi.

Kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga filantropi bukan pemerintah dengan menawarkan tradisi baru dan merealisasikan agenda dan program yang mengadopsi nilai pembangunan yang

¹⁴ Abdurrahman Wahid yang akrab dengan sebutan Gus Dur mengamati bahwa NU menjadi kelompok Islam tradisional karena keteguhan NU dalam memegang tradisi keagamaan Aswaja dengan bersandar pada hukum Islam Madzhabil Arba'ah, mengikuti faham Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah (teologi) serta menganut praktik ritual Islam (tasawuf) yang mengikuti ajaran Imam al-Junaid dan Imam al-Ghazali. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pengantar" dalam Greg Barton and Greg Fealy, "Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara," *Yogyakarta: PT LKIS*, 1997, vii.

¹⁵ Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, 146.

berkelanjutan¹⁶ pada perkembangnya diikuti oleh tradisi baru pada lembaga filantropi Muslim yang dari sisi usia lebih senior. Pendirian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Pusat Zakat Umat Persatuan Islam dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu contohnya. Walaupun beberapa organisasi ini menjadi cikal bakal bagi organisasi masyarakat sipil modern di Indonesia, namun ekspansi yang dilakukan dalam mewujudkan model filantropi dengan manajemen profesional belum begitu lama dilakukan.

Sebagai ormas terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU) mencatat rekam jejak cemerlang pada aspek pengelolaan dana filantropi. Diantaranya ditandai dengan pendirian Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang konsen untuk kegiatan filantropi yang ditujukan untuk kemanusiaan. Penerbitan 'Keputusan Menteri Agama RI Nomor 255 Tahun 2016', menjadi legalitas bagi LAZISNU dalam pengelolaan dana filantropi baik dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah.¹⁷ Sebagai upaya menjadi Laznas yang profesional dalam melakukan transformasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, LAZISNU menerapkan manajemen pengelolaan zakat melalui *rebranding* NU-Care LAZISNU yang MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Professional).¹⁸

Kehadiran NU-Care LAZISNU di tingkat pusat yang diikuti sampai tingkat kabupaten dan beribu-ribu Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (UPZIS) NU di tingkat kecamatan dan pedesaan serta Jaringan Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (JPZIS) yang berjumlah ribuan di masjid, mushala, pesantren, Badan Otonom NU, dan lembaga

¹⁶Lembaga filantropi non pemerintah, seperti Dompet Dhuafa Republika, Rumah Zakat, PKPU, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, telah menerapkan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel, membuat pola distribusi yang lebih terorganisir, dan membuat program penggalangan dana yang lebih menarik. Ibid., 50.

¹⁷Pendirian LAZISNU bersamaan dengan momentum Muktamar NU ke-31 yang bertempat di asrama haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah pada tahun 2016. "Annual Report 2020," 2022, 50, <https://nucare.id/annual-report>.

¹⁸Rebranding NU-Care Lazisnu dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2016 di hotel Sahid Jakarta dan pada tanggal 1 September 2016 NU-Care Lazisnu menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Ibid., 15.

pendidikan Maarif NU, menandakan munculnya geliat filantropi di tubuh NU dengan akumulasi perolehan dana ZIS yang meningkat secara sangat signifikan. Bukti ini bisa terlihat dari akumulasi perolehan dana ZIS tahun 2016 pada LAZISNU mulai pusat sampai tingkat desa senilai 59 miliar. Jumlah ini meningkat pesat pada tahun 2017 dengan jumlah 200 miliar dan naik menjadi 294 miliar pada tahun 2018 dan melesat pesat pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 dengan perolehan masing-masing 501 miliar, 779 miliar, 1.044 miliar, 935 miliar, dan 2.343 miliar.¹⁹

Meskipun perolehan tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan Lembaga Amil Zakat yang tidak berbasis organisasi masyarakat (ORMAS) seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa²⁰, tapi minimal bisa menjadi bukti adanya kesadaran bagi warga NU untuk melakukan transformasi praktik berderma dalam aktivitas filantropi melalui LAZ dengan manajemen yang lebih profesional.²¹ Kesadaran tersebut juga bisa terlihat pada warga NU di wilayah Ponorogo, sebuah kota kecil dengan peradaban besar pada masanya. Terbangunnya jejaring ulama di Ponorogo mampu menyambut cepat berdirinya NU di wilayah tersebut. Tahun 1927, setahun setelah Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng, organisasi NU berdiri di Kabupaten Ponorogo.²²

¹⁹ "Annual Report 2023_NU Care-LAZISNU_Full.Pdf," Google Docs, accessed January 27, 2025

²⁰ "Menata Ulang Gerakan Kedermawanan Nahdliyin," November 27, 2018, <https://nu.or.id/opini/menata-ulang-gerakan-kedermawanan-nahdliyin-dQywg>.

²¹ Kesadaran terhadap gerakan filantropi NU ini bisa terlihat di beberapa wilayah, seperti gerakan filantropi yang dipelopori oleh Abuya KH. Abdul Basit Sukabumi sebagai model percontohan. Gerakan ini menghadirkan semangat baru nahdliyyin untuk membuka jalan eksistensi bagi LAZISNU hingga pada tingkatan terkecil yaitu ranting "NU Care dan Kebangkitan Gerakan Filantropi Nahdliyin," NU Online, accessed December 21, 2023, <https://nu.or.id/opini/nu-care-dan-kebangkitan-gerakan-filantropi-nahdliyin-M5POA>. Lihat juga "Mengenang Buya Basith, Sang Penggerak Zakat Warga Sukabumi," NU Online, accessed December 21, 2023, <https://nu.or.id/nasional/mengenang-buya-basith-sang-penggerak-zakat-warga-sukabumi-bouT5>.

²² NU di Ponorogo didirikan pada hari Senin, 18 April 1927, atau 16 Syawal 1345H. Pengurus Cabang Ponorogo, yang terdiri dari 10 orang, diketuai oleh H. Ibrahim dan wakilnya H. Bisri, mengesahkan pendirian ini melalui Surat Pengesahan Anggota Komisaris. Lihat Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo* (Ponorogo: LTN NU Ponorogo, 2021), xxi.

Berdirinya organisasi NU di Ponorogo yang tidak lama berselang dan terbilang tidak memakan waktu yang panjang dengan pendirian organisasi NU pusat yang lahir pada tahun 1926 karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu basis Islam kultural yang kuat di Ponorogo²³, perkembangan perekonomian yang kuat²⁴, jaringan pesantren yang luas bagi para pendirinya²⁵ dan kehadiran Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1922²⁶. Dalam perkembangannya organisasi NU Ponorogo turut mewarnai kehidupan masyarakat Ponorogo dan menunjukkan kiprahnya dalam rentang waktu yang sangat panjang dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan organisasinya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari kontribusi warga nahdliyin dalam bentuk material dan non material melalui aktivitas kedermwanaan, diantaranya dalam bentuk penggalangan dana zakat, infaq, sedekah atau wakaf. Kiprah NU dalam bidang pendidikan terlihat dari dinamika yang ada di Lembaga Pendidikan Maarif NU, Rabithah Ma'had al-Islamiah (RMI), Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz (JQH) dan Perguruan Tinggi NU.²⁷ Dalam bidang sosial keagamaan kiprah NU diantaranya bisa dilihat dari

²³Warga Nahdliyin di Ponorogo dalam sejarah panjangnya memiliki basis akar keislaman yang kuat. Dalam catatan sejarah, penyebaran agama Islam yang pertama di Ponorogo adalah Ki Ageng Mirah, Bathara Katong dan Patih Seloaji pada sekitar abad 15M. Ketiga serangkai inilah sebagai pendiri Ponorogo. Selanjutnya islamisasi di Ponorogo mencapai masa kemajuannya pada abad 17-18 M, ketika Pondok Pesantren Tegalsari menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam di Tanah Jawa Ibid., xxii.

²⁴Basis perekonomian terkuat saat itu adalah industri batik yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo dan salah satu pelaku usahanya menjadi komisaris pendirian NU di Ponorogo. Krisdianto, *Jejak Sejarah NU Ponorogo*.

²⁵Salah satunya adalah KH. Abu Dawud selaku pendiri NU yang selama 33 tahun mondok di beberapa pesantren. Selain itu, H. Ibrahim adalah teman dekat KH. Hasyim Asy'ari saat mereka mondok bersama di Siwalanpanji Sidoarjo. Hubungan persahabatan masih terjaga, terbukti ketika KH.Hasym Asy'ari dan para kiai lain mendirikan NU, bisa menjadi penguat kesiapan H.Ibrahim untuk membantu dan mengembangkan NU di Ponorogo Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷LP Ma'arif adalah perangkat organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan NU di bidang pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMA, SMK, MTs, dan MA. Sedangkan RMI melakukan pembinaan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Sedangkan JQH (Jam'iyatul Qura' Wal Khufadz) membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan TK /RA dibina oleh Pengurus Muslimat Cabang Ponorogo. Ibid., 466.

pembangunan Masjid NU²⁸, Graha PCNU, Gedung Kantor Muslimat, pendirian Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Muslimat NU sebagai cikal bakal RSU Muslimat²⁹, dan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti pemberian santunan pada tradisi yatiman, santunan bencana, bakti sosial dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang ekonomi kiprah NU dapat dirasakan dengan kehadiran PT BPR Aswaja³⁰, Bintang Swalayan, dan LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama).

Keterlibatan warga nahdliyin sebagai representasi Muslim tradisional dalam berbagai program dan kegiatan yang digelar sebagaimana tersebut di atas lahir dari kesadaran individu yang bertransformasi menjadi kesadaran kolektif dalam aktivitas kedermawanan yang lazim disebut dengan filantropi Islam. Aktivitas filantropi ini melalui proses evolusi yang sangat panjang dan bersifat dinamis, sehingga sampai beberapa dekade selalu berkembang dan mengalami perubahan dalam tingkatan wacana filosofis, kelembagaan, dan pola pengelolaannya baik pada aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dananya.

Dinamika filantropi Islam tersebut bisa dipotret dari periode sejarahnya dan selalu menarik untuk dikaji. Ditemukan beberapa penelitian tentang filantropi yang membahas dari berbagai aspeknya, seperti aspek sejarah, hukum (*fiqh*), politik, manajemen dan pelaku, potensi dan perannya dalam mengentaskan kemiskinan. Dari aspek sejarah, penelitian tentang filantropi pernah dikaji oleh Faisal Nuja Abdillah (2024)³¹ dan Ghifari Yuristiadi (2020)³². Dari

²⁸Masjid NU didirikan pada tahun 1927 yang tanah dan bangunannya berasal dari wakaf dan mengalami perluasan dan perbaikan pada tahun 1977. Dan pada tahun 2012 dilakukan renovasi. Ibid., 363 dan 431.

²⁹RSU Muslimat NU milik PCNU dan PC Muslimat NU Ponorogo dan di bawah pengelolaan Badan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPPK-NU) yang berdiri pada tahun 1963 di atas tanah wakaf dengan sumber pendanaan dari warga nahdliyin dan simpatisan. Ibid., 311 dan 476.

³⁰Cikal bakal BPR Aswaja dari Paguyuban “Kelompok Dua Lapan” pada tahun 1992 dan menjadi Bank Perkreditan Rakyat dengan nama PT. Dunia Arta Sejahtera pada tahun 1995 dan berubah menjadi PT.BPR Swaja (Anggayuh Sejahtera Warga Jamaah) pada tahun 2002 Ibid., 480–81.

³¹ Faisal Nuja Abdillah, “The Practice of Islamic Philanthropy in Indonesian History a Book Review of (Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 1 (November 29, 2024): 125–36, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3912>.

³² Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*.

aspek hukum dilakukan oleh Afina Aninnas (2022)³³ dan disertasi Mukhlisin (2023)³⁴. Dari aspek politik penelitian tentang filantropi bisa dilihat dalam Agus Wahyu Triatmo dkk (2020)³⁵ dan Zuly Qodir (2022)³⁶. Dari aspek manajemen dan pelaku, penelitian filantropi bisa dibaca dalam disertasi Mohammad Luthfi (2021)³⁷, Unun Roudlotul Janah (2020)³⁸, dan Kirana Nur Lyansari (2023)³⁹. Dilihat dari potensi dan peranannya dalam pemberdayaan dan kemandirian, serta mengentaskan kemiskinan, penelitian tentang filantropi bisa dibaca dalam disertasi Raslan (2021)⁴⁰ dan disertasi Indah Piliyanti (2022)⁴¹.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama juga menjadi objek kajian yang menarik bagi peneliti. Sejak awal abad kedua puluh, kehadiran organisasi Islam dalam lingkaran tradisional yang direpresentasikan oleh NU menjadi menarik untuk dikaji. Namun demikian membahasnya secara komprehensif dari aktivitas filantropi

³³ Afina Aninnas, "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *JOURNAL OF MANAGEMENT*, n.d.

³⁴ Mukhlisin et al., "Hukum Dan Lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik" (s3, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), <https://eprints.ums.ac.id/117350/>.

³⁵ Agus Wahyu Triatmo et al., "A Political Ideology of the Indonesian Islamic Philanthropy Institution: A Case Study of Suryakarta Beramal Foundation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 353–80, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.353-380>.

³⁶ Zuly Qodir, "Prosperous Justice Party's (Pks) Political Philanthropy During The Covid-19 Pandemic In Indonesia," n.d., 23.

³⁷ Mohammad Lutfi, "Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa" (doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57807>.

³⁸ Unun Roudlotul Jannah and Muchtim Humaidi, "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo)," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (May 26, 2020): 46, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7472>.

³⁹ Kirana Nur Lyansari, "Celebrity Philanthropy: Kedermawanan Muslim Kelas Menengah Di Indonesia," *JURNAL AL-ITTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 30, 2023): 126–46, <https://doi.org/10.22373/al-ittimaiyyah.v9i1.17871>.

⁴⁰ Raslan Raslan, "Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif Di Baznas Dan Dompot Dhuafa" (doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55415>.

⁴¹ Indah Piliyanti, "Inklusivitas Dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia: Perspektif Maqasid Syari'ah" (doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53668/>.

belum banyak dilakukan. Penelitian tentang NU pernah dilakukan oleh oleh Asmawi (2023)⁴² dan tentang filantropi NU oleh Ahmad Rezy Meidina dkk (2023)⁴³ dan Sofuan Jauhari (2024)⁴⁴. Selain itu, NU sebagai lembaga filantropi berbasis keagamaan lebih banyak dikaji dari satu aspek aktivitas filantropi saja. Seperti Taufiqurrahman (2020)⁴⁵, Nur Kasanah (2021)⁴⁶, Hasan Bastomi dan Abdurrohman Kasdi (2022)⁴⁷, dan Hoerul Umam dalam disertasinya pada tahun 2021⁴⁸.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu di atas, belum ada fokus penelitian yang mengkaji transformasi filantropi, sehingga penelitian ini menemukan signifikansinya. Perubahan karakter filantropi Islam mulai tampak dengan berdirinya lembaga khusus pengelola dana filantropi Islam dalam bentuk LAZISNU dengan *rebranding* “NU-Care LAZISNU” untuk tingkat kabupaten (PCNU) dan tersebar di tingkat kecamatan (Majelis Wakil Cabang) dan desa (Ranting NU) di wilayah Ponorogo.⁴⁹ Penyebutan NU-Care yang melekat pada nama resmi di

⁴² Asmawi Asmawi, “Murūnah Ijtihād Jam‘iyyah Nahḍah Al-‘Ulama: Min Fiqh Al-Ḥaḍārah Ilā Dīn Al-‘Ishrīn,” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 17, no. 1 (June 1, 2023): 213, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.213-237>.

⁴³ Ahmad Rezy Meidina, Mega Puspita, and Mohd Hafizi Bin Tajuddin, “Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah :,” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 25, 2023): 1–13, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>.

⁴⁴ Sofuan Jauhari, “NU Dan Filantropi Islam: Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi Dan Perkembangannya Di Indonesia,” Disertasi (UIN SATU Tulungagung, March 10, 2024), <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

⁴⁵ R. Taufiqurrochman, “Koin NU: Gerakan Filantropi Nusantara (studi Kasus Lembaga NU Care Lazisnu Kedungkandang Malang),” Research (PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) UIN Malang, 2020), <http://repository.uin-malang.ac.id/7790/>.

⁴⁶ Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infāq Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU* (Indramayu: Adab, 2021).

⁴⁷ Hasan Bastomi and Abdurrohman Kasdi, “Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi: Peran Satgas NU Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia,” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (June 24, 2022): 29–52, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3551>.

⁴⁸ Umam Hoerul, “Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Lembaga Filantropi Islam: Studi Kasus NU Care-Lazisnu Jawa Barat.” (Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2021).

⁴⁹ Selain NU-Care LAZISNU, terdapat Unit Pengelola Zakat (UPZIS), yang membawahi JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infāq, dan Shadaqah). JPZIS adalah jaringan kultural NU yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari NU-Care LAZISNU di semua tingkatan. JPZIS dapat dibuat di berbagai organisasi, seperti masjid, pondok pesantren, majlis ta’lim, BUMN, BUMD, dan perusahaan. Nur Kasanah, “Implementasi Pengelolaan Zakat Infāq Dan Sedekah Di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan

seluruh struktur, dimaksudkan untuk mempertajam gerakan NU dalam kegiatan berderma. Selain dalam wadah NU-Care LAZISNU, aktivitas filantropi juga bisa direalisasikan dengan penertiban aset wakaf melalui 'Lembaga Wakaf dan Pertanahan' (LWP) PCNU Ponorogo. Menurut data dalam "Sistem Informasi Wakaf NU (SIWAKNU)" LWPNU Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menempati peringkat tertinggi dalam pengelolaan aset wakaf setelah Kabupaten Gresik dan Malang.⁵⁰ Dengan manajemen profesional, gerakan ini bisa dijadikan media dalam pemberdayaan dan perwujudan kemandirian masyarakat terutama warga nahdliyin secara ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berawal dan hendak mengkaji transformasi filantropi yang terjadi pada warga nahdliyin di Ponorogo baik kultural dan struktural⁵¹ yang diperkirakan mencapai jumlah 551.985⁵². Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan "mengapa NU sebagai representasi Muslim tradisional beranjak dari paradigma dan mekanisme konvensional serta terinspirasi untuk menghadirkan transformasi tradisi baru dalam berderma dengan mengadopsi kebijakan dan menerapkan agenda atau program lembaga filantropi modern?" Dengan pertanyaan ini, penelitian ini difokuskan pada proses transformasi filantropi dalam membangun kemandirian masyarakat terutama pada aspek pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial keagamaan.

Kabupaten Ponorogo," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021): 78, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.

⁵⁰ Tercatat saat ini NU Kabupaten Ponorogo memiliki 2.482 bidang tanah wakaf, menempati urutan kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Dan pada peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Gresik pada aspek luas wakaf. "SIWAKNU," accessed November 7, 2024, <https://siwaknu.id/index.php/dashwil>.

⁵¹ Dalam Khittah NU disebut, bahwa kata NU merujuk pada dua makna, yaitu NU sebagai organisasi (NU Struktural) dan NU sebagai warga NU (NU Kultural). NU Kultural adalah mereka yang tidak menjadi pengurus dan tidak menjadi bagian dari NU Struktural tetapi merasa menjadi bagian dari komunitas NU. Sedangkan NU struktural adalah NU dalam pengertian organisasi NU yang memiliki dua jenis struktur, yaitu struktur hirarki organisasi dan struktur organisasi di masing-masing tingkatan. Lihat Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Jilid 2* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 23 dan 30.

⁵² Jika merujuk pada survey LSI pada tahun 2023, bahwa populasi warga nahdliyin mencapai 56,9% dari populasi penduduk Indonesia dan berdasarkan data statistik jumlah penduduk beragama Islam di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 yang mencapai 970.098 dari 975.858 jiwa, maka warga nahdliyin di Ponorogo diperkirakan berjumlah 551.985

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. *Pertama*, meskipun dari segi usia NU sebagai ormas Islam dianggap lebih senior, namun ekspansi untuk membangun sistem filantropi yang lebih memadai dengan mengakomodir kebijakan atau program lembaga filantropi yang lebih modern belum lama dilakukan. *Kedua*, sebagai representasi Muslim tradisional yang dicitrakan sebagai pengelola derma dengan mekanisme dan paradigma konvensional, NU di Ponorogo mulai beranjak dengan membangun kesadaran warganya dalam aktivitas filantropi yang lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian. *Ketiga*, sebagai ormas yang memiliki basis massa terbesar, pada kenyataannya potensi dana filantropi terbilang kalah dibanding dengan Lembaga Amil Zakat yang tidak berbasis ormas⁵³. Berpijak pada paparan argumen ini, peneliti tertarik untuk menemukan jawaban terkait dengan transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional yang terjadi pada warga Nahdliyin di Ponorogo untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo berlangsung dari waktu ke waktu?
2. Bagaimana kondisi yang melatarbelakangi terjadinya transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo?
3. Bagaimana transformasi filantropi berkembang pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo dan berkontribusi bagi kemandirian masyarakat?

⁵³ Akumulasi perolehan kegiatan pengumpulan dana (*fundraising*) oleh Lazisnu Ponorogo pada tahun 2023 adalah Rp. 2.222.742.402. Sedangkan pengumpulan dana LAZ Yatim Mandiri Ponorogo pada tahun 2023 berhasil menghimpun dana Rp. 2.432.249.393. Laporan Keuangan Lazisnu dan Yatim Mandiri Ponorogo tahun 2023

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum mengkaji transformasi filantropi dalam peningkatan kemandirian masyarakat pada warga NU di Ponorogo, sehingga secara lebih terperinci tujuan ini dapat tercapai dengan menjawab beberapa permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menemukan transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo yang berlangsung dari waktu ke waktu.
2. Mampu memberikan gambaran kondisi yang melatarbelakangi terjadinya transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo.
3. Menemukan kontribusi transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo bagi kemandirian masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dan signifikansi teoritis dan praktis. Setidaknya, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi untuk dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian.⁵⁴ Dengan tercapainya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menemukan konsep tentang transformasi filantropi dalam konteks tradisi kedermawanan yang telah mengakar pada Muslim tradisional. Disamping itu hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, serta bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian ilmiah yang memiliki kemiripan tema sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama pada kajian filantropi, mengingat bahwa tema filantropi tetap relevan dan menarik untuk dikaji.

⁵⁴ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), 13.

2. Kegunaan praktis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu tawaran pola aplikatif terhadap transformasi bagi praktik filantropi sebagai solusi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Dengan model tersebut diharapkan menjadi acuan dan alternatif masukan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerhati, praktisi atau pihak lain yang konsen dengan pengelolaan dana filantropi pada lembaga dan komunitas yang mengitarinya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat pada judul, peneliti mengemukakan definisi konseptual tentang *Transformasi Filantropi dalam Membangun Kemandirian Masyarakat*.

1. Transformasi filantropi adalah proses perubahan atau pembaharuan tentang struktur dan fungsi sosial serta nilai-nilai⁵⁵ atau perubahan tentang pola pikir dan perilaku dalam organisasi masyarakat⁵⁶ yang berkaitan dengan aktivitas filantropi melalui praktik dan tradisi kedermawanan. Transformasi ini meliputi transformasi kelembagaan⁵⁷ dan pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan⁵⁸ dana filantropi melalui program-program yang bervariasi.
2. Muslim tradisional adalah umat Islam yang diasosiasikan dengan kelompok Islam tradisional, yaitu kelompok yang mempertahankan tradisi lokal dalam mengamalkan Islam dan identik dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)⁵⁹ karena keteguhan NU dalam memegang tradisi keagamaan Aswaja dengan bersandar pada hukum Islam *Madzhabil Arba'ah*, mengikuti faham Asy'ariyah dan

⁵⁵ Alfian, *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 1986), vii.

⁵⁶ Piotr Sztompka and Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2005), 5.

⁵⁷ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 19.

⁵⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” accessed February 5, 2025.

⁵⁹ Dzuriyatun Toyibah and Ade Rina Farida, *Konflik Dan Integrasi Muslim Tradisional Dan Modernis Di Indonesia* (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2020), iv.

Maturidiyah dalam bidang akidah (teologi) serta menganut praktik ritual Islam (tasawuf) yang mengikuti ajaran Imam al-Junaid dan Imam al-Ghazali.⁶⁰

3. Kemandirian masyarakat adalah suatu tindakan yang merepresentasikan sikap tidak menyandarkan diri kepada orang lain, sehingga masyarakat sebagai sebuah komunitas, mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya tanpa tergantung pada pihak luar dan terpengaruh oleh kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kemandirian masyarakat adalah sistem nilai, konsep, dan mainstreaming yang hendak dicapai dalam derajat kehidupan masyarakat.⁶¹ Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah (*coping mechanism*), indikator terwujudnya kemandirian masyarakat menurut Greene sebagaimana dikutip Agusta bisa diaktualisasikan dalam beberapa perilaku: 1) kemampuan bertahan menghadapi situasi kekacauan/ *anomic survival*, 2) kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif/ *regenerative resilience*, 3) kemampuan menyelesaikan masalah berdasarkan pada pengalamannya dalam beradaptasi dengan lingkungan/ *adaptive resilience*, dan 4) kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif/ *flourishing resilience*.⁶²

F. Penelitian Terdahulu

Praktik filantropi selalu menarik untuk dikaji. Ditemukan beberapa penelitian yang membahas dari berbagai aspeknya, seperti aspek sejarah, hukum (*fiqh*), politik, manajemen dan pelaku, potensi dan perannya dalam mengentaskan kemiskinan. Dari aspek sejarah, filantropi pernah dikaji oleh Faisal Nuja Abdillah dalam artikelnya yang

⁶⁰ Abdurrahman Wahid, “Pengantar” dalam Greg Fealy and Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKis, 1997), vii.

⁶¹ Ivanovich Agusta and Fujiartanto, eds., *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*, Cetakan pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 18.

⁶² Roberta Rubin Greene, *Resiliency: An Integrated Approach to Practice, Policy, and Research* (NASW Press, 2012). Lihat Agusta and Fujiartanto, *Indeks kemandirian desa*, 20.

merupakan *book review* atas buku Amelia Fauzia “Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia”⁶³. Amelia Fauzia pada “*Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*”⁶⁴ menghasilkan temuan bahwa perkembangan filantropi cenderung menyesuaikan dengan ide-ide modern seperti keadilan sosial, kontekstualisasi dengan lingkungan, dan produktivitas. Ada tarik menarik antara negara dan masyarakat, ketika negara kuat masyarakat sipil biasanya lemah, karenanya filantropi menyeimbangkan hubungan antara agama dan negara.

Selain Abdillah dan Fauzia, penelitian filantropi dari aspek sejarah dikaji oleh Ghifari Yuristiadi dalam “Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1912-1931”⁶⁵. Buku ini membahas tentang transformasi praktik kedermawanan Islam, khususnya yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, yang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu ekspansi perkebunan swasta Eropa di Yogyakarta, reorganisasi penguasaan tanah di wilayah Kasultanan Yogyakarta, munculnya “santri urban” di perkotaan Yogyakarta, dan perubahan sikap yang lebih terbuka dari Kawedanan Pengulon Kasultanan Yogyakarta, yang memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan aktivitas kedermawanan.

Dari aspek hukum dilakukan oleh Wahyu Akbar dalam “Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”⁶⁶. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dalam konteks filantropi, terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat selama pandemi. Konstruksi epistemologis hukum Islam dalam fatwa MUI lebih menekankan pada paradigma idealisme. Fatwa MUI berfungsi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi yang muncul akibat pandemi, dengan tetap berpegang pada teks-teks normatif teologis dan pemikiran

⁶³ Abdillah, “The Practice of Islamic Philanthropy in Indonesian History a Book Review of (Filantropi Islam).”

⁶⁴ Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Brill’s Southeast Asian Library, v. 1 (Leiden ; Boston: Brill, 2013).

⁶⁵ Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*.

⁶⁶ Wahyu Wahyu Akbar and Athoillah Ismaly, “Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia: The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 345–66, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.460>.

fiqh klasik. Sedangkan oleh Afina Aninnas dalam ”Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia⁶⁷” yang menegaskan bahwa paradigma fikih prioritas yang terkandung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 memainkan peran penting dalam pendayagunaan filantropi Islam untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Terdapat tiga corak paradigma fikih yang teridentifikasi: pertama, *fiqh al-maqasid* dan *fiqh al-wâqi‘*, yang mengedepankan landasan teologis normatif dari al-Quran dan Hadis untuk menekankan nilai kepedulian sosial. Kedua, *fiqh al-muwazanaḥ*, yang mencerminkan penggunaan kaidah hukum Islam dan pemikiran klasik dalam mempertimbangkan aspek preventif dan kemaslahatan universal.

Dari aspek politik penelitian tentang filantropi bisa dilihat dalam Zuly Qodir, “Prosperous Justice Party’s (PKS) Political Philanthropy During The Covid-19 Pandemic In Indonesia”⁶⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, dengan temuan bahwa bentuk filantropi PKS selama Pandemi Covid-19 di Indonesia berupa penyediaan, pelayanan, advokasi, dan pemberdayaan serta asosiasi. Selain itu, penulis juga menemukan tentang narasi dan implikasi politik dari perhatian PKS dalam mempraktikkan alasan filantropisnya untuk kepentingan politik. Penelitian lain tentang filantropi dari aspek politik bisa dibaca dalam Agus Wahyu Triatmo dkk tentang “A Political Ideology of the Indonesian Islamic Philanthropy Institution: A Case Study of Suryakarta Beramal Foundation”⁶⁹ yang menegaskan bahwa praktik ideologisasi yang dilakukan oleh Suryakarta Beramal Foundation menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan gerakan Tarbiyah. Melalui pengelolaan dana filantropi Islam seperti zakat, infak, sadaqah, dan wakaf, institusi ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk menyebarkan ideologi Tarbiyah yang dilakukan melalui rekayasa kurikulum dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan nilai-

⁶⁷ Afina Aninnas, “Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Filantropi Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Transformasi* 4, no. 1 (June 30, 2022): 90–107.

⁶⁸ Misran Zuly Qodir, “Prosperous Justice Party’s (Pks) Political Philanthropy During the Covid-19 Pandemic in Indonesia,” *Journal of Positive School Psychology*, July 6, 2022, 5583–5605.

⁶⁹ Triatmo et al., “A Political Ideology of the Indonesian Islamic Philanthropy Institution.”

nilai ideologis. Penelitian ini memberikan wawasan tentang peran lembaga filantropi Islam dalam membentuk identitas ideologis dan keterlibatan politik di kalangan generasi muda di Indonesia.

Dari aspek manajemen dan pelaku, penelitian filantropi bisa dibaca dalam disertasi Mohammad Luthfi berjudul “Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa”⁷⁰ yang menghasilkan temuan bahwa pendistribusian zakat yang dikelola secara profesional dan efisien memiliki kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Manajemen yang baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana mencapai yang membutuhkan dan digunakan untuk program yang bermanfaat. BAZNAS dan LAZ Dompot Dhuafa memiliki peran kunci dalam model pendistribusian zakat yang berhasil, menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi alat efektif dalam filantropi Islam jika dikelola dengan baik.

Unun Roudlotul Janah dalam “Filantropi pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Desa Klepu Kec.Sooko Kab. Ponorogo)”⁷¹, menghasilkan temuan bahwa program filantropi lembaga filantropi berbasis agama seperti Penyuluh Agama Islam, LAZ BMH, Dewan Pastoral Paroki/DPP termasuk dalam filantropi tradisional yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, Kementerian Agama, dan LMI berfokus pada filantropi keadilan sosial, yang berfokus pada bantuan untuk memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang. Kedua model filantropi ini menghasilkan keharmonisan dan kemandirian ekonomi dalam masyarakat multikultural Klepu.

Dilihat dari potensi dan peranannya dalam pemberdayaan dan kemandirian, serta mengentaskan kemiskinan, penelitian tentang filantropi bisa dibaca dalam disertasi Raslan, “Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif Di Baznas Dan Dompot Dhuafa”⁷² menghasilkan temuan bahwa dominasi penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial

⁷⁰ Lutfi, “Model Pendistribusian Zakat.”

⁷¹ Jannah and Humaidi, “Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo).”

⁷² Raslan, “Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat.”

Keagamaan Lainnya (DSKL) oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa untuk program produktif, sekitar 68% di BAZNAS dan 76% di Dompot Dhuafa. Penelitian ini juga membuktikan efektivitas filantropi produktif dalam memberdayakan ekonomi umat, dengan model Z-Mart efektif di perkotaan dan model pertanian/peternakan di pedesaan. Pemberian beasiswa dan pengobatan juga dinilai efektif. Kesimpulannya, BAZNAS dan Dompot Dhuafa berhasil meningkatkan ekonomi mustahik melalui program-program produktif.

Sedangkan disertasi Indah Piliyanti dengan judul “Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah”⁷³ menekankan dua elemen utama inovasi sosial, yaitu perluasan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan jangkauan program, dan peningkatan kualitas program pemberdayaan. Agar dampak zakat lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat, inovasi sosial menjadi upaya bagi lembaga filantropi Islam untuk memodernisasi praktik zakat, yang bertujuan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong perkembangan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, disertasi ini menemukan bahwa terdapat aspek religius dalam pembentukan nilai-nilai baru, yang berfungsi untuk mendorong orang Muslim di perkotaan untuk memberi zakat, terutama melalui lembaga ZISWAF.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama juga menjadi obyek kajian yang menarik bagi peneliti seperti dilakukan oleh Asmawi dalam “Murūnah Ijtihād Jam‘iyyah Nahḍah Al-‘Ulama: Min Fiqh Al-Ḥaḍārah Ilā Dīn Al-‘Ishrīn”⁷⁴ yang menghasilkan temuan bahwa formasi ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi tantangan kontemporer mencerminkan komitmen organisasi ini terhadap prinsip-prinsip humanisme dan peradaban. Pendekatan yang berlandaskan pada Maqasid al-Syari'ah menunjukkan bahwa NU tidak hanya berfungsi sebagai pengawal tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang adaptif dan inklusif, siap menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi bagi permasalahan kemanusiaan. Selain penelitian ini dijumpai banyak penelitian tentang NU. Namun demikian

⁷³ Indah Piliyanti, “Inklusivitas Dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia.”

⁷⁴ Asmawi, “Murūnah Ijtihād Jam‘iyyah Nahḍah Al-‘Ulama.”

membahasnya secara komprehensif dari aktivitas filantropi belum banyak dilakukan. Amelia Fauzia dengan penelitiannya tentang “*Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice*”⁷⁵ memaparkan kajian historis tentang filantropi Islam di Indonesia dalam rentang periode yang sangat panjang, yaitu sejak masa awal Islamisasi Nusantara, penjajahan Belanda dan pasca kemerdekaan, termasuk masa kontemporer. Di dalamnya dibahas juga tentang bagaimana agama dan kekuatan Negara saling berhubungan satu sama lain. Kontestasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mengelola zakat fitrah juga tidak luput dari pembahasannya. Meski menyinggung tentang NU, namun dalam pembahasannya sebatas menunjukkan bahwa NU sebagai representasi Muslim tradisional menentang gerakan Islam modernis karena penolakannya terhadap otoritas empat mazhab hukum Islam yang menjadi fondasi kuat Muslim tradisional.⁷⁶ Penelitian lain tentang filantropi NU bisa dibaca dalam Greg Barton tentang “The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia”.⁷⁷ Artikel ini membahas tiga gerakan Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta gerakan Gülen yang berasal dari Turki. Gerakan-gerakan ini terinspirasi oleh Islam dan digambarkan sebagai gerakan sosial Islam, tetapi sebagian besar kegiatan mereka berkaitan dengan penyediaan layanan sosial, terutama layanan pendidikan. Gülen dan NU memiliki pendekatan Sunni tradisional, sedangkan Muhammadiyah terinspirasi oleh modernisme Islam. Gülen, dilihat dari perspektif Indonesia, menggabungkan kompetensi organisasi modern Muhammadiyah dan spiritualitas NU. Ketiga gerakan tersebut memiliki kesamaan dengan gerakan keagamaan filantropi Barat yang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi.

⁷⁵ Amelia Fauzia, “Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice,” *ASEAS: Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>.

⁷⁶ Ibid., 223–36.

⁷⁷ Greg Barton, “The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 3 (July 3, 2014): 287–301, <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>.

Selain Amelia Fauzia dan Barton, NU sebagai lembaga filantropi berbasis keagamaan lebih banyak dikaji dari satu aspek aktivitas filantropi saja. Seperti disertasi Sofuan Jauhari melalui disertasi berjudul “NU Dan Filantropi Islam: Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi dan Perkembangannya di Indonesia”⁷⁸ yang menyimpulkan bahwa aktivisme filantropi Nahdlatul Ulama di Indonesia memiliki ciri khas yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi Ahlul sunnah Wal Jamaah, sekaligus beradaptasi dengan modernisasi. Modernisasi ini, yang dijalankan berdasarkan prinsip melestarikan kebaikan lama dan mengadopsi kebaikan baru yang lebih baik, melibatkan penggunaan teknologi, manajemen efisien, dan strategi pengorganisasian yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan. Gerakan Koin NU menjadi contoh nyata dari pendekatan inklusif, partisipatif, dan efektif dalam pengumpulan dana dan pembangunan sosial, menunjukkan kemampuan Nahdlatul Ulama dalam mengoptimalkan potensi jamaahnya untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Taufiqurrahman dalam penelitiannya tentang “KOIN NU: Gerakan Filantropi Nusantara (Studi Kasus Lembaga NU Care LAZISNU Kedungkandang Malang)”⁷⁹ yang mengkaji problematika dan solusi yang diambil pelaksanaan program Koin NU dan menyimpulkan bahwa Gerakan KOIN NU, meskipun efektif dalam pengumpulan dana, menghadapi tantangan seperti stagnasi rantingisasi, SDM terbatas, tradisi masyarakat yang masih kuat, dan kecenderungan filantropi karitatif dan konsumtif. NU Care LAZISNU berupaya mengatasi hal ini melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kapasitas SDM, modernisasi manajemen, perluasan jaringan, dan integrasi model filantropi yang lebih komprehensif dan inovatif, bertujuan untuk mencapai filantropi yang MANTAP dan sesuai dengan visi Islam Nusantara.

Sedangkan Nur Kasanah dalam penelitiannya “Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infaq Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU”⁸⁰ membahas gerakan Koin NU khususnya di Kabupaten Sragen

⁷⁸ Sofuan Jauhari, “NU Dan Filantropi Islam: Potret Aktivisme Filantropi Nahdlatul Ulama, Modernisasi Dan Perkembangannya Di Indonesia.”

⁷⁹ Taufiqurrochman, “Koin Nu.”

⁸⁰ Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infaq Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*.

dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Nur Kasanah juga melakukan penelitian tentang “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah di UPZIS NU-Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”⁸¹ dengan kesimpulan bahwa pengelolaan UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican adalah bahwa mereka menjalankan manajemen zakat secara komprehensif sesuai UU No. 23 Tahun 2011, melalui tahapan fundraising, pendayagunaan, distribusi, dan pelaporan. Fundraising dilakukan melalui promosi di media sosial dan layanan jemput bola, dengan fokus distribusi pada pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan penguatan organisasi NU. Pelaporan dilakukan bulanan melalui WhatsApp Group dan publikasi di media sosial

Selain penelitian tersebut, penelitian filantropi NU juga bisa dibaca dalam penelitian Hasan Bastomi dan Abdurrohman Kasdi tentang “Kegiatan Filantropi di Masa Pandemi: Peran Satgas NU dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 di Indonesia”⁸² dengan hasil bahwa filantropi dalam Islam, terutama selama pandemi Covid-19, menjadi kebutuhan dan gaya hidup yang penting bagi umat Muslim. Satgas Covid-19 NU Demak telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengelola filantropi ini, termasuk sosialisasi, pengumpulan donasi, distribusi bantuan, dan pengawasan. Kegiatan ini menunjukkan urgensi filantropi tidak hanya dalam konteks bantuan konsumtif, tetapi juga dalam jangka panjang melalui edukasi masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan finansial dan pemahaman masyarakat yang rendah, upaya kolaboratif dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dampak filantropi

Hoerul Umam dalam disertasinya “Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif lembaga Filantropi Islam: Studi Kasus NU Care-LAZISNU Jawa Barat”⁸³, mengungkapkan empat temuan utama terkait pengelolaan

⁸¹ Nur Kasanah, “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (June 30, 2021): 71–89, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.

⁸² Bastomi and Kasdi, “Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi: Peran Satgas NU Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia.”

⁸³ Hoerul, “Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Lembaga Filantropi Islam: Studi Kasus NU Care-Lazisnu Jawa Barat.”

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAK) oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Pertama, terjadi pergeseran signifikan dalam pemahaman dan praktik masyarakat mengenai ZISWAK. Dahulu, pengelolaan ZISWAK lebih bersifat personal, dilakukan langsung oleh para kiai berdasarkan pemahaman keagamaan tradisional. Namun, seiring berdirinya LAZISNU, pengelolaan bergeser ke sistem kelembagaan, didasarkan pada konsensus dan kesepakatan bersama. Kedua, sosialisasi program LAZISNU kepada masyarakat masih kurang optimal, baik melalui media daring maupun media cetak. Minimnya informasi ini menghambat pemahaman masyarakat tentang program-program LAZISNU dan partisipasi mereka. Ketiga, koordinasi antara Pengurus Wilayah (PW) LAZISNU dan Pengurus Cabang (PC) LAZISNU masih lemah, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Keempat, dukungan dari organisasi-organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama terhadap LAZISNU juga masih kurang, sehingga membatasi potensi pengembangan dan perluasan program.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian di atas. Penelitian ini lebih difokuskan kepada transformasi filantropi. Meskipun terdapat penelitian tentang transformasi filantropi yang dilakukan oleh Ghifari Yuristiadi dalam “*Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta Tahun 1912-1931*”, namun penelitian ini lebih menghadirkan rekam jejak sejarah kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta pada dekade kedua dan ketiga abad XX dengan merekam hadirnya momentum transformasi gerakan sosial keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan-pelayanan sosial.⁸⁴ Dan penelitian ini mengkaji transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional dengan fokus bahasan tentang dinamika transformasi filantropi, ide dan inspirasi yang melatarbelakangi transformasi pada tradisi kedermawanan yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga NU di Ponorogo dan dampaknya dalam mewujudkan kemandiriannya pada bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial keagamaan.

⁸⁴ Yuristiadhi, *Filantropi Masyarakat Perkotaan*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memilih metode kualitatif⁸⁵ dengan pendekatan *grounded theory*.⁸⁶ Metode kualitatif dipilih dengan beberapa pertimbangan. “*Pertama*, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. *Kedua*, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat”. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya.⁸⁷ Sedangkan pendekatan *grounded theory* dipilih dalam rangka mengembangkan teori baru berdasarkan temuan data di lapangan terutama berkaitan dengan transformasi filantropi pada Muslim tradisional di Ponorogo dengan fokus kajian pada aspek kelembagaan dan pengelolaan dana yang meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana filantropi.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Ponorogo dengan fokus kajian pada transformasi filantropi ini masuk dalam kategori metode kualitatif. Peneliti berusaha menentukan arah untuk berpikir secara induktif untuk menemukan jawaban-jawaban logis

⁸⁵ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk memperkecil faktor subjektivitas, menjauhi segala hal yang bias ataupun prasangka pada dirinya yang disebabkan oleh latar belakang hidupnya. Mujamil Qomar, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru* (Malang: Intelligensia Media, 2022), 22.

⁸⁶ *Grounded theory* merupakan metode penelitian kualitatif yang dikenalkan kali pertama oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1967. Metode ini menjadi metode yang inovatif karena memfasilitasi penemuan teori berdasarkan data, sehingga peneliti tidak terfokus pada pengujian hipotesis, melainkan mengembangkan teori baru yang didasarkan pada temuan data empiris dari lapangan. Glaser and Strauss, *The Discovery of Grounded Theory* (Aldine Publishing Company, 1967), 1.

⁸⁷ Dalam penelitian kualitatif penelitian diselenggarakan dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, fenomena tersebut meliputi perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain sebagainya. Agus Zaenul Fitri and Nik Haryanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method, Dan Research and Development* (Malang: Madani Media, 2020), 34.

yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti hendak menemukan jawaban atas fenomena transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran logis. Sebagai hal yang bersifat aktual, fenomena transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional Ponorogo dapat ditemukan melalui penggalian data-data yang bersifat autentik dan empiris.

Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau *field research* dari segi tempat. Sebagaimana definisi Sugiyono, penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan karena peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo dengan menggali data terkait dengan aktivitas lapangan yang merujuk pada transformasi filantropi. Sehingga penelitian ini masuk kategori sebagai penelitian lapangan. Kemudian lebih lanjut Sugiyono menyebut penelitian kualitatif sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁸⁸ Peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Fenomena alamiah yang menunjukkan aktivitas transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo dikatakan sebagai *natural setting* yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti tidak mengada-ada atas peristiwa yang sifatnya bukan *natural setting*.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti menjadi keniscayaan dalam rangka mengumpulkan data disamping melakukan penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam mengumpulkan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat dan sedetail mungkin. Oleh karena itu pada dasarnya kehadiran peneliti dimaksudkan sebagai instrumen dan menjadi faktor penting dalam semua tahapan penelitian agar bisa menghasilkan kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data. Dalam hal ini, ketika memasuki lapangan, peneliti harus mampu membangun komunikasi yang baik terhadap komunitas

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

yang berlainan, baik warga Nahdliyin struktural maupun kultural sebagai representasi masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo. Untuk warga nahdliyin struktural, peneliti menggali data yang dibutuhkan penelitian ini kepada pengurus Pimpinan Cabang NU (PCNU) Ponorogo, badan otonom NU, pengelola lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU Ponorogo, pengelola unit kesehatan (RS Muslimat), pengurus dan relawan NU-Care LAZISNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) NU, dan lain-lain. Penggalan data juga dilakukan kepada warga nahdliyin kultural di Ponorogo, diantaranya pelaku tradisi kegiatan sosial keagamaan seperti yatiman. Hubungan yang baik antara peneliti dengan komunitas di lapangan penelitian dapat melahirkan kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan tinggi membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus berusaha menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengkaji transformasi yang terjadi pada aktivitas filantropi NU di Ponorogo dalam membangun kemandirian masyarakat. Oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran dinamika dan latar belakang terjadinya transformasi filantropi masyarakat Muslim tradisional serta implikasinya terhadap kemandirian masyarakat di Ponorogo. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas filantropi pada warga nahdliyin di Ponorogo, yaitu:

Pertama, informan yaitu orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Sumber data atau informan yang diambil adalah orang-orang yang memberikan informasi penting dan mengetahui lebih dalam objek penelitian.⁸⁹ Data yang bersumber dari informan ini berupa suatu informasi dari sumber/informan secara langsung, yaitu warga nahdliyin struktural maupun kultural sebagai representasi masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo. Pengambilan data diambil secara *purposive* dan *snowball sampling*.

⁸⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988).

Kedua, dokumen yaitu berupa berbagai dokumen atau arsip yang digali dari beberapa Pimpinan Cabang NU dan beberapa badan otonom dan lembaga yang berada di bawah naungan pimpinan cabang, terutama dokumen NU-Care LAZISNU dan LWPNU. Dokumen atau arsip ini berupa catatan-catatan, tulisan audio, video hingga benda-benda lain yang berkaitan atau menggambarkan objek penelitian. Sehingga data-data yang didapat dari dokumen tersebut dapat menunjang aktivitas penelitian.

Ketiga, peristiwa atau aktivitas. Dalam bahasa lain disebut sebagai fenomena, yaitu kejadian yang secara alami terjadi pada objek yang juga merupakan sumber data. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada warga Nahdliyin Ponorogo dan melihat secara langsung transformasi filantropi yang terjadi yang diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis data yang dibutuhkan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah perpaduan antara wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

- a. Wawancara adalah teknik yang dipergunakan untuk memperdalam informasi dan senantiasa diupayakan agar tidak terkesan kaku, tetapi dibiarkan mengalir dan berkembang sesuai kondisi dan tuntutan riil di lapangan.⁹⁰ Sedangkan untuk pemilihan informan dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*. Wawancara dilakukan untuk menyerap data terkait dengan dinamika dan faktor yang melatarbelakangi transformasi filantropi serta implikasinya terhadap kemandirian masyarakat. Dalam praktik di lapangan, ada sejumlah pihak yang dianggap representatif memberikan informasi yang valid terkait dengan data yang dibutuhkan yaitu beberapa informan pada Pengurus Cabang NU, pengelola lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU Ponorogo,

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 147.

unit kesehatan (RS Muslimat), NU-Care LAZISNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU), dan pelaku tradisi yang mengakar kuat pada warga nahdliyin Ponorogo dalam kegiatan sosial keagamaan. Disamping itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara dengan pihak lain yang bisa memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan termasuk para simpatisan dan masyarakat sasaran program/kegiatan. Wawancara dilakukan secara intens dengan berpegang pada pedoman yang tertuang dalam draft panduan wawancara (*guide interview*). Hasil wawancara dicatat sedetail mungkin agar keotentikan pesan bisa tersimpan dengan baik dan hasilnya ditranskrip agar memudahkan dalam pengkajian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen atau bentuk lainnya seperti buku, koran, majalah, buletin, jurnal, arsip, dan sejenisnya⁹¹. Dokumentasi ini dibutuhkan sebagai pelengkap data tambahan untuk mendukung validitas data yang sudah ada dengan melacak dokumen yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Melalui teknik ini diperoleh data-data tentang dinamika transformasi filantropi pada warga Nahdliyin Ponorogo seperti program kegiatan, laporan keuangan, laporan kegiatan NU-Care LAZISNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) NU dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

c. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek penelitian yang sebelumnya telah ditentukan. Agar persoalan bisa dipahami secara detail, maka dalam pengambilan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat. Observasi ini dilakukan dalam rangka mengungkap pertanyaan tentang dinamika transformasi

⁹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Pers, 1995), 69.

filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo serta implikasinya terhadap kemandirian masyarakat dengan masuk dan terlibat langsung dalam komunitas yang mengitari warga Nahdliyin. Hasil pengamatan kemudian dicatat dalam buku catatan lapangan agar bisa dikembangkan untuk tujuan analisis. Pengamatan juga dilakukan secara tidak terstruktur agar mempercepat pencatatan data yang memungkinkan memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penggalian data ke lapangan ketika berinteraksi dengan latar dan subjek penelitian sampai penulisan laporan. Data-data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan temuan sebagai hasil penelitian. Mengikuti model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam waktu yang panjang dimulai sejak dari proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan model Strauss dan Corbin, seperti dikutip Basrowi dan Suwandi,⁹² yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Analisis data dimulai dengan menemukan dan memaparkan sebanyak mungkin variasi data tentang transformasi filantropi Islam pada warga Nahdliyin di Ponorogo (*open coding*). Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dikategorisasi. Dalam model analisis data Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Sugiyono,⁹³ tahapan ini dikenal dengan reduksi data. Berikutnya, data yang telah dikategorisasi kemudian diorganisasi menjadi proposisi-proposisi dengan cara dilakukan analisis hubungan antar kategori (*axial coding*).⁹⁴ Data yang telah dikategorisasi kemudian dikaitkan dan dipotret dari sisi filantropi Islam serta teori transformasi sosial dan kemandirian masyarakat, sehingga terlihat dengan jelas transformasi filantropi pada Muslim tradisional di Ponorogo.

⁹² Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206.

⁹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

⁹⁴ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 207.

6. Kredibilitas Hasil

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, tiga langkah berikut dianggap paling strategis; *Pertama*, memperpanjang kehadiran, sampai didapatkan data yang benar-benar komprehensif. Peneliti perlu meluangkan waktu yang cukup untuk terlibat langsung dengan warga nahdliyin di Ponorogo yang meliputi pengamatan partisipatif dan interaksi yang mendalam. Pengamatan partisipatif dilakukan dengan menghadiri kegiatan filantropi untuk memahami dinamika sosial dan budaya. Sedangkan interaksi yang mendalam dengan melakukan wawancara berulang dengan berbagai individu, seperti warga NU struktural (pengurus PCNU dan LAZISNU) dan warga NU kultural yang terlibat dalam aktivitas filantropi untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif berkaitan dengan data penelitian.

Kedua, diskusi ahli. Setelah mengumpulkan data, diskusi dengan ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat penting untuk memvalidasi temuan dan memperkaya analisis. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa ahli dari beberapa disiplin ilmu, seperti ahli hukum Islam, ahli ekonomi dan tokoh masyarakat lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah dan perkembangan filantropi di Ponorogo agar memberikan perspektif yang berharga dan kontekstual.

Ketiga, triangulasi sebagai langkah penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Untuk penelitian ini, triangulasi meliputi: a) triangulasi data, dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi jawaban, b) triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data, termasuk wawancara dengan berbagai informan, dokumen sejarah, dokumen dan arsip dari PCNU, LAZISNU dan LWPNU, dan data statistik yang relevan, dan c) triangulasi metode dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan metode yang beragam akan memperkuat validitas temuan.

H. Paradigma Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah paradigma untuk menentukan alur pikir penelitian. Paradigma menjadi sarana bagi peneliti untuk meletakkan pandangan mendasar yang menjadi pokok yang seharusnya dipelajari, yakni transformasi yang terjadi pada praktik filantropi pada Muslim tradisional dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, sekaligus menjadi alur peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan dengan teknik penggalan data yang dipilih. Untuk itu diperlukan definisi dan paradigma yang ditetapkan dalam penelitian ini, agar memudahkan peneliti melakukan tahapan penelitian sampai ditemukannya hasil penelitian.

Beberapa pakar menyebutkan definisi paradigma, antara lain Guba dan Lincoln, bahwa paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan pandangan yang mendasar terhadap objek yang diteliti sebagai sistem filosofi utama atau payung yang merupakan konstruksi manusia.⁹⁵ Paradigma merupakan konsep atau model yang berkaitan dengan beberapa faktor untuk menunjukkan arah bagi suatu penelitian.⁹⁶

Paradigma menurut Ponterotto sebagaimana dikutip Batubara adalah asumsi yang saling terkait, secara filosofis dan konseptual menjadi kerangka kerja dalam melakukan studi secara terorganisir.⁹⁷ Menurut Creswell paradigma dalam penelitian kualitatif terdiri dari *postpositivisme*, *constructivism*, *interpretivism*, dan *critical ideological*. Pada paradigma positivisme peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila peneliti membuat jarak. Konstruktivisme memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kritis ideologikal memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat.⁹⁸

⁹⁵ “1994_Guba_Lincoln_Paradigms_Quali_Research_chapter.Pdf,” 107, accessed September 12, 2023, https://miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1994_Guba_Lincoln_Paradigms_Quali_Research_chapter.pdf.

⁹⁶ Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches* (SAGE, 1998), 37.

⁹⁷ Juliana Batubara, “Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling,” *Jurnal Fokus Konseling* 3, no. 2 (August 26, 2017): 95–107, <https://doi.org/10.52657/jfk.v3i2.387>.

⁹⁸ J.W Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 66-67

Melalui paradigma transformasi filantropi, kemandirian masyarakat dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial keagamaan. Kemudian nilai kebenaran realitas pada penelitian ini adalah kebenaran relatif. Kebenaran ilmu pengetahuan dalam proyeksi penelitian dapat disangkal dan diverifikasi melalui metodologi ilmiah yang mutakhir.⁹⁹ Artinya berlaku bagi masyarakat Muslim tradisional yang direpresentasikan oleh warga nahdliyin baik struktural dan kultural di wilayah Ponorogo.

Penelitian ini dalam prosesnya menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya serta menyandarkan sepenuhnya atas pandangan para partisipan pada fenomena tertentu.¹⁰⁰ Paradigma konstruktivistik dalam penelitian ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap pengertian aksi sosial.¹⁰¹ Karakteristik pandangan konstruktivistik dalam penelitian ini mengambil dari pandangan Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, yang memberikan rincian karakteristik antara lain dari segi metode menggunakan metode kualitatif, dari segi logika menggunakan logika induktif, dari sisi epistemologi menggunakan titik pandang subjektif, dari sisi aksiologi penelitian selalu bermuatan nilai, dari sisi ontologi, menggunakan relativisme, dan dari sisi keterkaitan sebab-musabab, semua entitas terjadi secara simultan antara satu dengan lainnya¹⁰²

Sebagai penelitian sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz sebagai tawaran cara pandang baru terhadap fokus kajian-kajian yang menggali pemaknaan kontekstual yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰³ Peneliti menghubungkan fenomena-fenomena atas praktik dan tradisi kedermawanan Muslim tradisional di Ponorogo melalui transformasi filantropi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Peneliti dapat mengamati secara sempurna atas praktik kedermawanan melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang ada di

⁹⁹ A T Nasution, *Filsafat Ilmu: Hakikat Mencari Pengetahuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), <https://books.google.co.id/books?id=tdiDDwAAQBAJ>, 14-15.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 51.

¹⁰¹ Bodgan Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Method* (Boston: Aliya Boston, 1982), 62–63.

¹⁰² Mujamil Qomar, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru* (Malang: Inteligensia Media, 2022), 44-46.

¹⁰³ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 21–22.

masyarakat. Praktik dan tradisi kedermawanan dikonstruksi melalui transformasi filantropi. Kemudian merujuk pada variabel penelitian transformasi sosial, peneliti menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers.¹⁰⁴ Teori transformasi ini kemudian dikaitkan dengan filantropi sebagaimana konsep transformasi filantropi Hilman Latief yang meliputi transformasi kelembagaan¹⁰⁵ dan pengelolaan dana ZIS menurut UU Pengelolaan Zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Penelitian ini juga menggunakan teori kemandirian masyarakat Greene.¹⁰⁶

Kemandirian masyarakat merupakan implikasi yang muncul dari transformasi yang mengiringi praktik dan tradisi kedermawanan pada masyarakat Muslim tradisional. Transformasi filantropi adalah sebuah paradigma konstruktivistik atau keyakinan, perbuatan, dan perilaku untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang bisa dilihat pada beberapa aspek, diantaranya pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan sosial keagamaan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan beberapa cara dengan melihat pada, 1) kemampuan untuk bertahan, 2) kemampuan menyelesaikan masalah, 3) kemampuan menyelesaikan masalah dengan beradaptasi pada lingkungan, dan 4) kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif.¹⁰⁷

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam transformasi filantropi dalam penelitian ini antara lain adalah bagaimana transformasi filantropi berlangsung dari waktu ke waktu, ide dan gagasan yang melatarbelakangi terjadinya transformasi, dan implikasi dari transformasi filantropi pada aspek pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial keagamaan. *Pertama*, dinamika yang terjadi pada transformasi filantropi. Dalam tahap ini digali tentang proses dan dinamika transformasi filantropi berlangsung dari waktu ke waktu melalui inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial masyarakat. Inovasi tersebut meliputi kelembagaan dan pengelolaan (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan) dana filantropi. *Kedua*, latar belakang terjadinya transformasi filantropi yang

¹⁰⁴ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 4th ed (New York: Free Press, 1995).

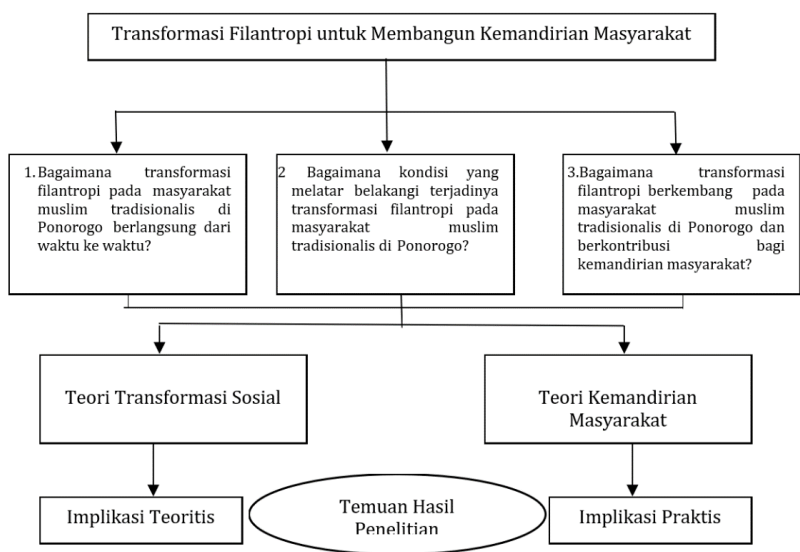
¹⁰⁵ Latief, *Politik Filantropi Islam Di Indonesia*, 19.

¹⁰⁶ Roberta R. Greene, ed., *Resiliency: An Integrated Approach to Practice, Policy, and Research*, 2nd ed (Washington, DC: NASW Press, 2012).

¹⁰⁷ Ibid.

merupakan tahapan dimana ide-ide baru tentang filantropi diciptakan dan dilembagakan. Pada tahap ini digali data berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi ide-ide baru tersebut muncul sebagai proses respons atas munculnya transformasi filantropi. *Ketiga*, implikasi transformasi filantropi. Dalam tahap ini digali perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai konsekuensi transformasi yang terjadi dalam kaitannya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat pada bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial keagamaan.

Berangkat dari realitas sebagaimana uraian di atas, secara epistemologi diinterpretasikan guna mengungkap makna atas peristiwa atau fenomena yang muncul, yang pada penelitian ini dinarasikan dengan transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo. Adapun alur penelitian untuk disertasi ini sebagaimana skema berikut:



Gambar 1. 1 Skema Alur Penelitian

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab :

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat kajian latar belakang untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) transformasi filantropi pada Muslim tradisional di

Ponorogo. Latar belakang juga menjelaskan tentang argumen peneliti mengapa masalah itu penting dan menarik untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang fungsinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian. Berikutnya dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Penelitian terdahulu juga disajikan untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Metode penelitian juga dijelaskan pada bab ini, yang berisi tentang jenis, pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kredibilitas hasil dan dilanjutkan dengan paradigma penelitian. Dan bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian tentang transformasi, filantropi, dan kemandirian masyarakat. Pada bab ini dipaparkan deskripsi teori dalam penelitian ini. Teori dalam sebuah penelitian merupakan pengarah dan penunjuk bagi peneliti kemana ia harus bergerak serta tindakan-tindakan mana yang harus segera ia lakukan, sekaligus berfungsi sebagai wahana untuk membaca dan menjelaskan fenomena yang diamati. Teori yang dimaksud adalah teori-teori yang relevan untuk membaca transformasi filantropi masyarakat Muslim tradisional Ponorogo. Pada bab ini dipaparkan tiga teori yaitu transformasi, filantropi, dan kemandirian masyarakat. Pada aspek transformasi dipaparkan tentang pengertian dan tahapan-tahapan dalam transformasi sosial. Sedangkan pada aspek filantropi dipaparkan pengertian filantropi, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai pilar filantropi Islam, pengelola filantropi Islam di Indonesia dan transformasi filantropi. Pembahasan dilanjutkan dengan deskripsi tentang kemandirian masyarakat yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk serta dampak dari kemandirian.

Bab III membahas tentang Nahdlatul Ulama dan lembaga filantropinya di Ponorogo yang diawali dengan selang pandang tentang organisasi NU Ponorogo, Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Ponorogo dan Profil Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama (LWPNU) Ponorogo.

Bab IV menggali dinamika transformasi filantropi pada Muslim tradisional Ponorogo yang pembahasannya meliputi dinamika pada aspek kelembagaan filantropi NU dengan sub judul dari personal menuju profesional, dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang dinamika pada pengelolaan dana filantropi dengan sub pembahasan: inovasi dan modernisasi pada dinamika penghimpunan dana, inovasi pendistribusian dan pendayagunaan dana (dari konsumtif ke pendayagunaan produktif), dan diakhiri dengan adopsi inovasi (refleksi dinamika transformasi filantropi pada Muslim tradisional di Ponorogo) sebagai analisa pada ketiga aspek tersebut.

Bab V memuat paparan tentang menelusuri jejak transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional di Ponorogo dengan sub bab adaptasi eksternal dan kebutuhan internal sebagai inspirasi mewujudkan kelembagaan profesional LAZISNU, dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang ide penghimpunan dana dalam sub judul dari tradisional menuju digital, ide pada pendistribusian dan pendayagunaan dana filantropi dengan sub judul dari kearifan lokal ke program berbasis pilar, dan diakhiri dengan sub bab tentang menuju transformasi filantropi berbasis kemandirian (integrasi faktor internal dan eksternal) sebagai analisa.

Bab VI membahas implikasi transformasi filantropi pada masyarakat Muslim tradisional yang dilihat pada layanan pendidikan dengan sub bab membangun kemandirian pendidikan, pada layanan kesehatan dengan sub bab kemandirian dalam layanan kesehatan dan pada aspek sosial keagamaan dengan sub bab kemandirian dan penguatan sosial keagamaan. Sebagai analisa dari implikasi transformasi ini, pada bab ini disajikan analisisnya dalam sub bab implikasi transformasi filantropi dari tradisional menuju kemandirian masyarakat dan diakhiri dengan sub bab proposisi penelitian dan bangunan konseptual hasil penelitian.

Bab VII merupakan penutup yang berisi kesimpulan, implikasi, saran, dan rekomendasi yang diharapkan dari penelitian ini.

